

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

PELAKSANAAN PENATAAN ASET DAN AKSES REFORMA AGRARIA,  
PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI TANAH  
PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PENGALIHAN HAK  
ATAU PENGALIHFUNGSIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA, SERTA  
PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta ekonomi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu dilaksanakan reforma agraria;
- b. bahwa untuk percepatan pemenuhan target reforma agraria, diperlukan mekanisme penataan aset dan penataan akses yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, diperlukan peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan audit pemenuhan kewajiban alokasi 20% (dua puluh persen) dari persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, pengalihan hak atau pengalihfungsian tanah objek reforma agraria, serta pemindahtanganan sertipikat hak atas tanah transmigrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelaksanaan Penataan Aset dan Akses Reforma Agraria, Penyelenggaraan Audit Pemenuhan Kewajiban Alokasi Tanah Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Pengalihan Hak atau Pengalihfungsian Tanah Objek Reforma Agraria, serta Pemindahtanganan Sertipikat Hak Atas Tanah Transmigrasi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
6. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
7. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PENATAAN ASET DAN AKSES REFORMA AGRARIA, PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN ALOKASI TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PENGALIHAN HAK ATAU PENGALIHFUNCTION TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA, SERTA PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.
2. Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi.
3. Subjek Reforma Agraria adalah penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA.
4. Tanah Negara adalah tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah ulayat dan bukan tanah wakaf.
5. Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang mempunyai kecenderungan atau berdampak luas secara fisik, sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya.
6. Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah.
7. Penataan Akses adalah program pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

10. Hak Kepemilikan Bersama atas Tanah yang selanjutnya disebut Hak Kepemilikan Bersama adalah Hak Atas Tanah yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu atas bidang tanah yang dimiliki secara bersama dan diterbitkan sertifikat yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama.
11. Legalisasi Aset adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data dalam rangka Reforma Agraria.
12. Redistribusi Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian Hak Atas Tanah yang bersumber dari TORA kepada Subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertifikat Hak Atas Tanah.
13. Objek Redistribusi Tanah adalah tanah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang berasal dari TORA.
14. Subjek Redistribusi Tanah adalah Subjek Reforma Agraria yang ditetapkan sebagai penerima Objek Redistribusi Tanah.
15. Alokasi Tanah 20% (Dua Puluh Persen) dari Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan yang selanjutnya disebut Alokasi Tanah adalah alokasi tanah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total luas persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan untuk penyediaan TORA yang wajib disediakan oleh penerima persetujuan pelepasan dari Kawasan Hutan.
16. Audit Pemenuhan Kewajiban Alokasi Tanah yang selanjutnya disebut Audit Pemenuhan Kewajiban adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan penilaian terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban Alokasi Tanah.
17. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
18. Kelompok Masyarakat adalah gabungan dari orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai Subjek Reforma Agraria yang membentuk kelompok.
19. Sosialisasi Penataan Akses adalah kegiatan pengenalan dan pembinaan kepada subjek penerima TORA dan instansi mengenai berbagai ketentuan yang melekat pada pemberian Hak Atas Tanah dan kewajiban pemanfaatan tanah berkaitan dengan program pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan

lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

22. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
23. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.
24. Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional yang selanjutnya disebut Tim Percepatan adalah tim yang dibentuk pada tingkat nasional dalam rangka penyelenggaraan percepatan Reforma Agraria yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
25. Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Percepatan, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Percepatan.
26. Tim Kerja Harian Percepatan Reforma Agraria Nasional yang selanjutnya disebut Tim Kerja Harian adalah tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas ketua harian Tim Percepatan.
27. Tim Audit Pusat adalah tim audit yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban.
28. Tim Audit Daerah adalah tim audit yang dibentuk oleh kepala Kantor Wilayah dalam rangka pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban.
29. Gugus Tugas Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat GTRA adalah gugus tugas yang dibentuk di tingkat daerah untuk melaksanakan Reforma Agraria yang terdiri dari instansi atau pihak terkait.
30. GTRA Provinsi adalah GTRA pada tingkat provinsi yang diketuai oleh gubernur.
31. GTRA Kabupaten/Kota adalah GTRA pada tingkat kabupaten/kota yang diketuai oleh bupati/wali kota.
32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## BAB II PENATAAN ASET

### Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penataan Aset dilaksanakan terhadap:
  - a. TORA; dan
  - b. Subjek Reforma Agraria.
- (2) Penataan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Redistribusi Tanah; dan
  - b. Legalisasi Aset.

Bagian Kedua  
Tanah Objek Reforma Agraria

Pasal 3

TORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. TORA dari Kawasan Hutan;
- b. TORA dari non-Kawasan Hutan; dan
- c. TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria.

Pasal 4

- (1) TORA dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. alokasi TORA dari 20% (dua puluh persen) pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan;
  - b. Kawasan Hutan produksi konversi tidak produktif dan program pencetakan sawah baru; dan
  - c. hasil kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan negara dengan penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan.
- (2) TORA dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (3) TORA dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berasal dari penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) TORA dari non-Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;
  - b. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang hak guna usaha untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah hak guna usaha karena perubahan peruntukan dalam rencana tata ruang;
  - c. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari

- pelepasan Kawasan Hutan yang belum dipenuhi pada saat pelepasan Kawasan Hutan;
- d. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara selain hasil pelepasan Kawasan Hutan yang diberikan kepada pemegang hak guna usaha dalam proses pemberian atau perpanjangan atau pembaruan haknya;
  - e. Tanah Negara bekas tanah telantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
  - f. tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan dalam kerangka Reforma Agraria;
  - g. tanah yang berasal dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Tanah Negara yang diperuntukkan Bank Tanah;
  - h. tanah hasil penyelesaian Konflik Agraria;
  - i. tanah bekas tambang yang berada di luar Kawasan Hutan;
  - j. tanah timbul;
  - k. tanah hak yang dilepaskan secara sukarela;
  - l. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi:
    1. tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;
    2. tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Subjek Reforma Agraria; atau
    3. Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat;
  - m. tanah bekas hak *erfpacht*, tanah bekas partikelir, dan tanah bekas *eigendom* yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) *bauw* yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA; dan
  - n. tanah kelebihan maksimum, tanah *absentee*, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA.
- (2) Alokasi tanah yang berasal dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Tanah Negara yang diperuntukkan Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diusulkan secara tertulis oleh kepala Bank Tanah kepada Menteri.
- (3) alt 1.  
Dalam hal alokasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan hak pengelolaan kepada Bank Tanah, penataan aset dan akses Reforma Agraria dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Bank Tanah.
- Diusulkan untuk dihapus dengan pertimbangan bahwa Bank Tanah tidak memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penataan Aset dan Penataan Akses.

- Kewajiban Bank Tanah hanya mengalokasikan tanah untuk Reforma Agraria (baik yang belum diberikan HPL maupun yang telah diberikan HPL).
- (4) TORA dari non-Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan data fisik dan data yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan.
  - (5) Dalam hal TORA dari non-Kawasan Hutan berasal dari alokasi tanah yang berasal dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Tanah Negara yang diperuntukkan Bank Tanah, Menteri menetapkan TORA setelah berkoordinasi dengan Tim Percepatan.

#### Pasal 6

- (1) TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
  - a. Konflik Agraria di Kawasan Hutan;
  - b. Konflik Agraria di non-Kawasan Hutan;
  - c. Konflik Agraria di lahan transmigrasi;
  - d. Konflik Agraria pada aset badan usaha milik negara; dan
  - e. Konflik Agraria pada aset barang milik negara dan barang milik daerah.
- (2) TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh Menteri.
- (4) TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan TORA oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) didelegasikan kepada:
  - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penataan agraria; atau
  - b. kepala Kantor Wilayah.
- (2) Penetapan TORA oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penataan agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
  - a. TORA dari non-Kawasan Hutan yang meliputi:
    1. tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan,

- dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;
2. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari pelepasan Kawasan Hutan yang belum dipenuhi pada saat pelepasan Kawasan Hutan;
  3. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara selain hasil pelepasan Kawasan Hutan yang diberikan kepada pemegang hak guna usaha dalam proses pemberian atau perpanjangan atau pembaruan haknya;
  4. Tanah Negara bekas tanah telantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
  5. tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan dalam kerangka Reforma Agraria;
  6. tanah yang berasal dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Tanah Negara yang diperuntukkan Bank Tanah;
  7. tanah bekas tambang yang berada di luar Kawasan Hutan; dan
  8. tanah timbul;
- dan
- b. TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria yang meliputi:
    1. Konflik Agraria di non-Kawasan Hutan;
    2. Konflik Agraria pada aset badan usaha milik negara; dan
    3. Konflik Agraria pada aset barang milik negara dan barang milik daerah.
- (3) Penetapan TORA oleh kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- a. TORA dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
  - b. TORA dari non-Kawasan Hutan yang meliputi:
    1. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang hak guna usaha untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah hak guna usaha karena perubahan peruntukan dalam rencana tata ruang;
    2. tanah hak yang dilepaskan secara sukarela;
    3. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi:
      - a) tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;

- b) tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Subjek Reforma Agraria; atau
  - c) Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat;
  - 4. tanah bekas hak *erfpacht*, tanah bekas partikelir, dan tanah bekas *eigendom* yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) *bauw* yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA; dan
  - 5. tanah kelebihan maksimum, tanah *absentee*, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA; dan
  - c. TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria di lahan transmigrasi.
- (4) Ketentuan mengenai format penetapan TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga  
Subjek Reforma Agraria

Pasal 8

- (1) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. orang perseorangan;
  - b. Kelompok Masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama;
  - c. masyarakat hukum adat; dan
  - d. badan hukum.
- (2) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menjadi Subjek Redistribusi Tanah meliputi:
  - a. orang perseorangan;
  - b. Kelompok Masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama; dan
  - c. badan hukum.

Pasal 9

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
  - c. bertempat tinggal di wilayah Objek Redistribusi Tanah atau bersedia tinggal di wilayah Objek Redistribusi Tanah dalam satu wilayah administrasi kecamatan.
- (2) Dalam hal pada satu wilayah kecamatan tidak terdapat orang perseorangan yang bertempat tinggal di wilayah

Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tim GTRA Kabupaten/Kota dapat menunjuk orang perseorangan yang tinggal di kecamatan lain pada kabupaten/kota yang sama.

- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pekerjaan:
  - a. petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 (nol koma dua lima) hektare atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 (dua) hektare untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya;
  - b. petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya;
  - c. buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah;
  - d. nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage*;
  - e. nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal;
  - f. nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan;
  - g. pembudi daya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - h. penggarap lahan budi daya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan;
  - i. petambak garam kecil yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus garam;
  - j. penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman;
  - k. perorangan yang memiliki usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan, yang tidak memiliki tanah; dan/atau
  - l. jenis pekerjaan lain yang ditetapkan oleh ketua Tim Percepatan.
- (4) Orang perseorangan yang tinggal di kecamatan lain pada kabupaten/kota yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat surat pernyataan bersedia tinggal di lokasi Redistribusi Tanah.
- (5) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat surat pernyataan yang memuat kebenaran atas pekerjaan dan penguasaan/penggarapan tanah.
- (6) Ketentuan mengenai format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus:

- a. berada dalam 1 (satu) komunitas yang sama;
- b. menggunakan dan memanfaatkan tanah bersama; dan
- c. berada dalam 1 (satu) dokumen pernyataan yang dapat dijadikan dasar untuk administrasi pertanahan.

#### Pasal 11

Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

#### Pasal 12

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berbentuk:

- a. koperasi;
- b. badan usaha milik desa;
- c. yayasan; dan
- d. badan hukum untuk kepentingan keagamaan.

### Bagian Keempat Redistribusi Tanah

#### Paragraf 1 Penetapan Objek Redistribusi Tanah

#### Pasal 13

- (1) TORA yang berasal dari:
  - a. Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c serta hasil penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang berasal dari penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, non-Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), serta hasil penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) yang ditetapkan oleh Menteri,  
ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah oleh Menteri.
- (2) Penetapan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada:
  - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penataan agraria; atau

- b. kepala Kantor Wilayah.
- (3) Penetapan Objek Redistribusi Tanah oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penataan agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang penetapan TORA-nya dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penataan agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Penetapan Objek Redistribusi Tanah oleh kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
- a. TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
  - b. TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang penetapan TORA-nya dilakukan oleh kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (5) Penetapan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf b dilakukan bersamaan dengan penetapan TORA.
- (6) Penetapan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilengkapi dengan peta.
- (7) Ketentuan mengenai format penetapan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

- (1) Objek Redistribusi Tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penataan agraria kepada:
- a. gubernur selaku ketua GTRA Provinsi;
  - b. bupati/wali kota selaku ketua GTRA Kabupaten/Kota; dan
  - c. kepala Kantor Wilayah.
- (2) Objek Redistribusi Tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disampaikan oleh kepala Kantor Wilayah kepada:
- a. gubernur selaku ketua GTRA Provinsi; dan
  - b. bupati/wali kota selaku ketua GTRA Kabupaten/Kota.
- (3) Penyampaian Objek Redistribusi Tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penetapan Objek Redistribusi Tanah.

#### Paragraf 2 Penetapan Lokasi

#### Pasal 15

- (1) Objek Redistribusi Tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditindaklanjuti dengan Redistribusi Tanah setelah dilakukan penetapan lokasi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan lokasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah pada tahun berjalan.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan.
- (4) Dalam hal penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah, penetapan lokasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan usulan kepala Kantor Pertanahan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan lokasi Redistribusi Tanah, dilakukan perubahan terhadap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 16

Terhadap Objek Redistribusi Tanah yang tidak termasuk dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan pemberian nomor identifikasi bidang tanah kawasan yang di-*plotting* dalam peta pendaftaran.

#### Paragraf 3

Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota dalam rangka Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka penetapan Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah, dilaksanakan sidang GTRA Kabupaten/Kota.
- (2) Sidang GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukannya penelitian lapang oleh anggota GTRA Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh ketua pelaksana harian GTRA Kabupaten/Kota bersama tim pelaksana Redistribusi Tanah pada Kantor Pertanahan.
- (3) Penelitian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan mengecek data di lapangan.
- (4) Penelitian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Kantor Wilayah.
- (5) Sidang GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meneliti data subjek dan objek yang akan diusulkan untuk ditetapkan menjadi Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah;
  - b. menyeleksi calon Subjek Redistribusi Tanah;
  - c. memberikan pertimbangan dan rekomendasi dalam penetapan Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah;
  - d. memberikan pertimbangan dan rekomendasi Hak Atas Tanah yang akan diberikan; dan

- e. mengusulkan besarnya ganti kerugian dan harga tanah apabila Objek Redistribusi Tanah berasal dari tanah kelebihan maksimum dan *absentee* kepada tim pelaksana Redistribusi Tanah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sidang GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh anggota GTRA Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai anggota satuan tugas Penataan Aset oleh ketua GTRA Kabupaten/Kota.
- (2) Sidang GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan anggota satuan tugas yang lain sesuai dengan kondisi Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah.
- (3) Sidang GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah serta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
- (4) Hasil sidang GTRA Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota.
- (5) Berita acara sidang GTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat materi, uraian, dan rekomendasi sidang.
- (6) Berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh:
  - a. bupati/wali kota selaku ketua GTRA Kabupaten/Kota; dan
  - b. anggota GTRA Kabupaten/Kota atau perwakilannya yang hadir.
- (7) Dalam hal bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tidak hadir dalam sidang GTRA Kabupaten/Kota, berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota ditandatangani oleh pimpinan sidang GTRA Kabupaten/Kota.
- (8) Dalam hal terdapat anggota GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tidak bersedia menandatangani berita acara hasil sidang GTRA Kabupaten/Kota, keterangan mengenai ketidakbersediaan menandatangani berita acara harus dimuat dalam berita acara.
- (9) Berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat kolektif kolegial.
- (10) Berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh GTRA Kabupaten/Kota kepada:
  - a. kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor Pertanahan; dan
  - b. bupati/wali kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang GTRA Kabupaten/Kota diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 19

Dalam hal:

- a. pembentukan GTRA Kabupaten/Kota belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kelembagaan GTRA; atau
  - b. GTRA Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan sidang,
- pelaksanaan sidang dalam rangka penetapan Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah dilaksanakan oleh GTRA Provinsi.

Paragraf 4  
Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Pasal 20

- (1) Redistribusi Tanah dilaksanakan setelah adanya penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan oleh Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah di lokasi Objek Redistribusi Tanah;
  - b. inventarisasi dan identifikasi Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah oleh Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah;
  - c. pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah;
  - d. penetapan Objek Redistribusi Tanah oleh Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah berdasarkan berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota;
  - e. penetapan Subjek Redistribusi Tanah oleh bupati/wali kota berdasarkan berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota;
  - f. pemberian Hak Atas Tanah atau penerbitan surat keputusan Redistribusi Tanah oleh Kantor Pertanahan; dan
  - g. penerbitan sertipikat dan pembukuan Hak Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan.

Pasal 21

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan kepada calon Subjek Redistribusi Tanah untuk memberikan penjelasan paling sedikit mengenai:
  - a. gambaran umum;
  - b. tujuan dan manfaat;
  - c. tahapan dan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
  - d. hak dan kewajiban penerima tanah;
  - e. hasil akhir; dan
  - f. biaya persiapan dan/atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ditanggung oleh calon Subjek Redistribusi Tanah.
- (2) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur aparat desa, akademisi, lembaga sosial, tokoh masyarakat, aparat Pemerintah

Daerah, aparat penegak hukum, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

- (3) Hasil sosialisasi dan penyuluhan disampaikan oleh kepala Kantor Pertanahan kepada kepala Kantor Wilayah.

#### Pasal 22

- (1) Inventarisasi dan identifikasi Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memastikan pemenuhan syarat Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah yang akan ditetapkan.
- (2) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pengumpulan dan penelaahan data calon Subjek Redistribusi Tanah disertai dokumen paling sedikit berupa kartu identitas, kartu keluarga, dan surat pernyataan yang memuat kebenaran atas pekerjaan dan penguasaan/penggarapan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5);
  - b. pengumpulan dan penelaahan data calon Objek Redistribusi Tanah terkait dengan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta rencana tata ruang;
  - c. pemeriksaan batas fisik dan pembuatan sketsa bidang tanah calon Objek Redistribusi Tanah;
  - d. pengumpulan dan penelaahan data pendukung terkait calon Subjek Redistribusi Tanah dan calon Objek Redistribusi Tanah; dan
  - e. penataan calon Objek Redistribusi Tanah untuk penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan sidang GTRA Kabupaten/Kota dalam rangka penetapan Subjek Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah.

#### Pasal 23

- (1) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan batas dan luas bidang tanah.
- (2) Hasil pengukuran dan pemetaan terhadap batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peta bidang tanah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi pada sidang GTRA Kabupaten/Kota.
- (3) Tata cara pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah.

#### Pasal 24

- (1) Penetapan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan penetapan bidang tanah yang telah memiliki nomor identifikasi bidang tanah dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah kepada Subjek Redistribusi Tanah yang memenuhi syarat berdasarkan berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (3) Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. untuk orang perseorangan, diberikan sesuai dengan ketersediaan TORA dengan luas maksimal 5 (lima) hektare;
  - b. untuk Kelompok Masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama, diberikan sesuai dengan ketersediaan TORA dengan luas maksimal sejumlah anggota Kelompok Masyarakat dikali 5 (lima) hektare; dan
  - c. untuk badan hukum berbentuk koperasi dan badan usaha milik desa, diberikan paling sedikit dengan luas 25 (dua puluh lima) hektare.
- (4) Objek Redistribusi Tanah untuk Kelompok Masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dimiliki secara bersama dengan atau tanpa pembagian secara proporsional.
- (5) Penetapan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui keputusan kepala Kantor Pertanahan/kepala Kantor Wilayah.

#### Pasal 25

- (1) Penetapan Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berita acara sidang GTRA Kabupaten/Kota ditandatangani.
- (2) Dalam hal bupati/wali kota selaku ketua GTRA Kabupaten/Kota belum menetapkan Subjek Redistribusi Tanah dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Subjek Redistribusi Tanah dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku wakil ketua GTRA Kabupaten/Kota.

#### Pasal 26

- (1) Pemberian Hak Atas Tanah atau penerbitan surat keputusan Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f dilaksanakan berdasarkan:
  - a. penetapan Objek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
  - b. penetapan Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (2) Pemberian Hak Atas Tanah atau penerbitan surat keputusan Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 27

- (1) Penerbitan sertipikat dan pembukuan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g dilaksanakan setelah pemberian Hak Atas Tanah atau penerbitan surat keputusan Redistribusi Tanah oleh kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Dalam hal penerbitan sertipikat dan pembukuan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kelompok Masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. diterbitkan sertipikat dengan mencantumkan nama anggota Kelompok Masyarakat;
  - b. orang perseorangan yang menjadi anggota Kelompok Masyarakat yang memperoleh Hak Kepemilikan Bersama dapat menerima salinan surat keputusan pemberian Hak Atas Tanah; dan
  - c. semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan bersama harus mendapatkan persetujuan dari semua anggota kelompok.
- (3) Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwariskan dan dicatat pendaftarannya pada Kantor Pertanahan.
- (4) Penerbitan sertipikat dan pembukuan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara elektronik.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Subjek Redistribusi Tanah yang akan menerima sertipikat Hak Atas Tanah tidak atau belum mampu membayar bea perolehan Hak Atas Tanah, harus membuat surat pernyataan bea perolehan Hak Atas Tanah terhutang.
- (2) Bea perolehan Hak Atas Tanah terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam buku tanah dan sertipikat Hak Atas Tanah.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan daftar bea perolehan Hak Atas Tanah terhutang kepada bupati/wali kota.
- (4) Terhadap daftar bea perolehan Hak Atas Tanah terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kantor Pertanahan dapat mengusulkan pemberian keringanan atau pembebasan dari bea perolehan Hak Atas Tanah kepada bupati/wali kota.

Pasal 29

Jenis Hak Atas Tanah dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah terdiri atas:

- a. hak milik atas tanah untuk pemukiman dan lahan garapan bagi orang perseorangan, dan/atau hak milik koperasi jenis usaha pertanian;
- b. hak guna usaha orang perseorangan dan/atau hak guna usaha badan hukum dalam bentuk koperasi;
- c. hak guna bangunan untuk badan hukum;
- d. Hak Kepemilikan Bersama untuk Kelompok Masyarakat;
- e. hak pakai untuk fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
- f. Hak Atas Tanah berjangka waktu untuk lahan garapan yang sudah dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat di atas tanah hak pengelolaan untuk sumber TORA; dan
- g. Hak Atas Tanah lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima  
Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Pasal 30

Dalam hal terdapat TORA dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang tidak ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah, penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan usulan dari GTRA Provinsi atau GTRA Kabupaten/Kota.

Pasal 31

Dalam hal terdapat sisa tanah Objek Redistribusi Tanah:

- a. tidak dapat diusahakan, sisa tanah dimaksud dikeluarkan dari Objek Redistribusi Tanah dan pengelolaannya menjadi kewenangan Kementerian; atau
- b. dapat diusahakan namun belum terdapat Subjek Redistribusi Tanah, sisa tanah dimaksud dapat didistribusikan pada kegiatan Redistribusi Tanah berikutnya.

Bagian Keenam  
Pemantauan, Evaluasi, dan Supervisi  
Kegiatan Redistribusi Tanah

Pasal 32

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan Redistribusi Tanah merupakan proses:
  - a. memantau dan memeriksa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan Redistribusi Tanah; dan
  - b. menilai kemajuan pelaksanaan kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan secara berkala, mempelajari hambatan, kendala, dan masalah untuk memberikan solusi dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan penyelesaian kegiatan Redistribusi Tanah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang membidangi penataan agraria kepada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

Pasal 33

- (1) Supervisi kegiatan Redistribusi Tanah merupakan aktivitas pembinaan dan bimbingan teknis kepada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan agar proses pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Supervisi kegiatan Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. direktorat jenderal yang membidangi penataan agraria kepada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan/atau
  - b. Kantor Wilayah kepada Kantor Pertanahan.

Bagian Ketujuh  
Pelaporan Kegiatan Redistribusi Tanah

Pasal 34

- (1) Pelaporan kegiatan Redistribusi Tanah terdiri atas:
  - a. laporan rutin;
  - b. laporan khusus; dan
  - c. laporan akhir.
- (2) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan yang disampaikan secara berkala setiap bulan.
- (3) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan melalui sistem data dan informasi yang digunakan di lingkungan Kementerian.
- (4) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan yang dibuat untuk keperluan khusus.
- (5) Keperluan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. tindak lanjut terhadap laporan rutin;
  - b. penanganan masalah di lokasi tertentu; dan
  - c. penanganan terhadap pengaduan masyarakat atau pihak lain.
- (6) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laporan yang disusun di akhir tahun untuk pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh:
  - a. Kantor Pertanahan; dan
  - b. Kantor Wilayah.
- (8) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara berjenjang oleh Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah kepada direktorat jenderal yang membidangi penataan agraria.
- (9) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kantor Pertanahan atau Kantor

Wilayah kepada direktorat jenderal yang membidangi penataan agraria.

- (10) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat capaian, hambatan, kendala, dan masalah kegiatan Redistribusi Tanah.

#### Bagian Kedelapan Legalisasi Aset

##### Pasal 35

- (1) Legalisasi Aset terdiri atas:
  - a. sertipikasi tanah yang dimiliki masyarakat;
  - b. sertipikasi Hak Atas Tanah transmigrasi; dan
  - c. penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dan tanah komunal.
- (2) Sertipikasi dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENATAAN AKSES

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 36

- (1) Penataan Akses dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria.
- (2) Pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan basis klaster melalui kegiatan pemanfaatan tanah.
- (3) Kegiatan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kegiatan Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset.
- (4) Pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan program pendukung untuk meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah, dan mendorong inovasi kewirausahaan Subjek Reforma Agraria.
- (5) Program pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan:
  - a. pemetaan sosial; dan
  - b. pendampingan usaha.
- (6) Untuk mendorong pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan:
  - a. Sosialisasi Penataan Akses; dan/atau
  - b. pelatihan teknis Penataan Akses kepada internal Kementerian, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan badan usaha.
- (7) Pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga, Bank

Tanah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, lembaga keuangan, badan usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kedua  
Pemetaan Sosial

Pasal 37

- (1) Kegiatan pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a merupakan serangkaian proses untuk menemukenali dan mendalami kondisi masyarakat.
- (2) Kegiatan pemetaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei pengumpulan data potensi dan kondisi objek dan Subjek Reforma Agraria.
- (3) Kementerian dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau pemerintah desa dalam kegiatan pemetaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan data sekunder sebagai data pendukung.
- (4) Untuk memudahkan pengolahan dan pengelolaan data hasil pemetaan sosial, Kementerian dapat menggunakan aplikasi pemberdayaan tanah masyarakat.
- (5) Hasil pemetaan sosial digunakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan koordinasi dalam rangka pendampingan usaha.

Bagian Ketiga  
Pendampingan Usaha

Pasal 38

- (1) Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. pembentukan kelompok dan/atau badan usaha Subjek Reforma Agraria;
  - b. peningkatan kapasitas dan keterampilan kelompok dan/atau badan usaha Subjek Reforma Agraria yang dibentuk Subjek Reforma Agraria;
  - c. penggunaan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan;
  - d. diversifikasi usaha;
  - e. fasilitasi akses permodalan;
  - f. fasilitasi akses pemasaran (*offtaker*);
  - g. penguatan basis data dan informasi;
  - h. penyediaan infrastruktur pendukung; dan/atau
  - i. bantuan produktif lainnya.
- (2) Kementerian melakukan fasilitasi terhadap pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.

- (4) Pelibatan kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. pendidikan;
  - c. pelatihan; dan/atau
  - d. bimbingan teknis.
- (5) Dalam rangka mendukung fasilitasi pendampingan usaha oleh Kementerian, disusun basis data Penataan Akses berupa aplikasi pemberdayaan tanah masyarakat.

## BAB IV PENYELENGGARAAN AUDIT PEMENUHAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Dasar Pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban

#### Pasal 39

- (1) Audit Pemenuhan Kewajiban dilaksanakan terhadap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh tanah berdasarkan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan dan pemenuhan tindak lanjut pelepasan Kawasan Hutan.
- (2) Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah data dan peta diterima oleh Kementerian.
- (3) Data dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.
- (4) Penerimaan data dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Data dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam basis data sistem informasi geografis yang dikelola oleh Kementerian.
- (6) Basis data sistem informasi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi platform pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban.
- (7) Ketentuan mengenai format berita acara penerimaan data dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Kedua Tahapan Audit Pemenuhan Kewajiban

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 40

- Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pembentukan tim Audit Pemenuhan Kewajiban;

- b. persiapan Audit Pemenuhan Kewajiban;
- c. pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban; dan
- d. penetapan daftar perusahaan perkebunan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban.

#### Paragraf 2

#### Pembentukan Tim Audit Pemenuhan Kewajiban

#### Pasal 41

Pembentukan tim Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan membentuk:

- a. Tim Audit Pusat; dan
- b. Tim Audit Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Tim Audit Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (2) Keanggotaan Tim Audit Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penataan agraria selaku ketua;
  - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang selaku wakil ketua;
  - c. anggota yang terdiri atas:
    - 1. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi planologi kehutanan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan selaku anggota;
    - 2. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkebunan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian selaku anggota;
    - 3. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah selaku anggota;
    - 4. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi survei dan pemetaan pertanahan dan ruang selaku anggota;
    - 5. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi tata ruang selaku anggota;
    - 6. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penanganan sengketa dan konflik pertanahan selaku anggota;
    - 7. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan intern selaku anggota;
    - 8. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pemberdayaan tanah masyarakat selaku anggota;
    - 9. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penatagunaan tanah selaku anggota; dan
    - 10. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pertanahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

- bidang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan pertanahan selaku anggota;
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi *landreform* selaku sekretaris.
- (3) Tim Audit Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. menyusun persiapan Audit Pemenuhan Kewajiban;
  - b. melakukan verifikasi data dan peta serta data dukung yang diterima dari kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan pertanahan;
  - c. menyerahkan hasil verifikasi data dan peta kepada Tim Audit Daerah;
  - d. menerima laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban dari Tim Audit Daerah;
  - e. menyiapkan bahan penetapan oleh Menteri terhadap perusahaan perkebunan yang sudah memenuhi dan yang belum memenuhi kewajiban Alokasi Tanah;
  - f. menyampaikan penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Tim Audit Daerah; dan
  - g. melakukan pengawasan dan supervisi pelaksanaan tugas Tim Audit Daerah.

#### Pasal 43

- (1) Tim Audit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dibentuk setelah kepala Kantor Wilayah mendapat surat pemberitahuan dari Tim Audit Pusat.
- (2) Tim Audit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Kantor Wilayah.
- (3) Keanggotaan Tim Audit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. kepala Kantor Wilayah sebagai ketua;
  - b. anggota yang terdiri atas:
    1. para kepala bidang di lingkungan Kantor Wilayah;
    2. kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan;
    3. kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan;
    4. kepala dinas provinsi yang membidangi pertanian;
    5. kepala balai yang membidangi pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan; dan
    6. kepala Kantor Pertanahan;
  - c. kepala bidang yang membidangi penataan dan pemberdayaan pada Kantor Wilayah selaku sekretaris.
- (4) Tim Audit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. melakukan persiapan Audit Pemenuhan Kewajiban di daerah;

- b. menyampaikan surat pemberitahuan Audit Pemenuhan Kewajiban sekaligus permintaan data pemenuhan kewajiban Alokasi Tanah kepada perusahaan perkebunan yang menjadi objek Audit Pemenuhan Kewajiban;
- c. mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses Audit Pemenuhan Kewajiban;
- d. melakukan verifikasi dan validasi atas objek Audit Pemenuhan Kewajiban;
- e. melakukan pengolahan dan analisis data tekstual dan spasial berdasarkan data dan peta dari Tim Audit Pusat dan dari hasil koordinasi dari pihak terkait;
- f. melakukan rapat pembahasan dan menyusun risalah pengolahan data, berita acara, dan peta pengolahan data Audit Pemenuhan Kewajiban;
- g. menyusun laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban;
- h. menyampaikan laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban kepada Tim Audit Pusat; dan
- i. menyusun dan menyampaikan surat pemenuhan kewajiban kepada perusahaan perkebunan.

### Paragraf 3

#### Persiapan Audit Pemenuhan Kewajiban

#### Pasal 44

- (1) Persiapan Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. Tim Audit Pusat; dan
  - b. Tim Audit Daerah.
- (2) Persiapan Audit Pemenuhan Kewajiban oleh Tim Audit Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa koordinasi awal untuk:
  - a. melakukan verifikasi data dan peta serta data dukung yang diterima oleh Kementerian; dan
  - b. menyerahkan hasil verifikasi data dan peta serta data dukung kepada Tim Audit Daerah.
- (3) Persiapan Audit Pemenuhan Kewajiban oleh Tim Audit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. koordinasi awal dengan organisasi perangkat daerah terkait di kabupaten/kota;
  - b. penentuan lokasi dan penyusunan jadwal Audit Pemenuhan Kewajiban;
  - c. penentuan kebutuhan sarana Audit Pemenuhan Kewajiban; dan
  - d. penyampaian surat pemberitahuan Audit Pemenuhan Kewajiban kepada perusahaan perkebunan.
- (4) Penyampaian surat pemberitahuan Audit Pemenuhan Kewajiban kepada perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditujukan sesuai dengan alamat atau domisili perusahaan perkebunan sesuai data

- keputusan pelepasan Kawasan Hutan dan/atau data hasil koordinasi awal Tim Audit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Surat pemberitahuan Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. tujuan Audit Pemenuhan Kewajiban;
  - b. objek Audit Pemenuhan Kewajiban;
  - c. pihak yang akan melakukan Audit Pemenuhan Kewajiban;
  - d. waktu pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban; dan
  - e. permintaan data dan informasi.

Paragraf 4  
Pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilaksanakan oleh Tim Audit Daerah.
- (2) Pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban;
  - b. pengolahan data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban;
  - c. penelitian dan peninjauan lokasi;
  - d. analisis dan penyusunan risalah pengolahan data; dan
  - e. penyusunan dan penyampaian laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban.
- (3) Pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan Audit Pemenuhan Kewajiban oleh perusahaan perkebunan.
- (4) Tanggal diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
  - a. tanggal stempel pengiriman atau tanda terima/resi, dalam hal surat pemberitahuan disampaikan melalui pos, ekspedisi, atau jasa kurir;
  - b. tanggal pada saat surat pemberitahuan diterima secara langsung, dalam hal surat pemberitahuan disampaikan secara langsung kepada perusahaan perkebunan; atau
  - c. tanggal surat terkirim, dalam hal surat pemberitahuan dikirim secara elektronik.

Pasal 46

- (1) Verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan terhadap data dan informasi yang telah diterima dari Tim

Audit Pusat dan/atau yang disampaikan pihak perusahaan perkebunan.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. surat keputusan pelepasan Kawasan Hutan;
  - b. izin lokasi/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. izin usaha perkebunan;
  - d. rencana kegiatan usaha;
  - e. laporan realisasi kegiatan usaha perkebunan;
  - f. peta area kerja/tanam usaha perkebunan;
  - g. sertifikat hak guna usaha;
  - h. realisasi kegiatan fasilitasi kebun masyarakat;
  - i. realisasi pemenuhan kewajiban Alokasi Tanah; dan/atau
  - j. data dan informasi lainnya.
- (3) Selain pemeriksaan terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban dilakukan juga penentuan waktu pelaksanaan penelitian dan peninjauan lokasi.
- (4) Dalam hal perusahaan perkebunan yang menguasai tanah berbeda dengan pemegang keputusan pelepasan Kawasan Hutan, verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban dilakukan terhadap perusahaan perkebunan yang menguasai tanah.
- (5) Dalam hal:
  - a. tidak terdapat perusahaan perkebunan yang menguasai tanah namun dikuasai pihak lain; atau
  - b. tidak terdapat pihak yang menguasai tanah sama sekali,verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban dilakukan terhadap dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota lokasi objek Audit Pemenuhan Kewajiban.
- (6) Hasil verifikasi data tekstual dan spasial objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam formulir hasil verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban.
- (7) Ketentuan mengenai format formulir hasil verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 47

- (1) Pengolahan data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. validasi terhadap data dan peta yang bersumber dari Tim Audit Pusat dan dari hasil verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban dengan pihak terkait;
  - b. penelaahan terhadap batas area dan luasan rencana kegiatan usaha dan laporan realisasi kegiatan usaha perkebunan untuk memperoleh informasi terkait

- rencana dan/atau realisasi pemenuhan kewajiban Alokasi Tanah;
- c. tumpang susun (*overlay*) terhadap data realisasi pemenuhan kewajiban Alokasi Tanah dengan data spasial pelepasan Kawasan Hutan untuk memperoleh informasi letak dan luasan realisasi pemenuhan kewajiban; dan
  - d. tumpang susun (*overlay*) terhadap data hak guna usaha dan/atau peta area kerja/tanam usaha perkebunan dengan data spasial pelepasan Kawasan Hutan untuk memperoleh informasi letak dan luasan tanah yang tersedia untuk Alokasi Tanah.
- (2) Hasil validasi terhadap data dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hasil penelaahan terhadap batas area dan luasan rencana kegiatan usaha dan laporan realisasi kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam formulir hasil validasi dan penelaahan data dan peta.
  - (3) Hasil tumpang susun (*overlay*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d menjadi bahan dalam pembuatan peta kerja untuk penelitian dan peninjauan lapangan.
  - (4) Ketentuan mengenai format formulir hasil validasi dan penelaahan data dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 48

- (1) Penelitian dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dilakukan melalui peninjauan langsung pada lokasi pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan penelitian dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Audit Daerah:
  - a. meneliti kondisi dan meninjau lokasi pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan;
  - b. memeriksa dan memetakan batas bidang tanah realisasi pemenuhan kewajiban dan/atau tanah yang tersedia untuk Alokasi Tanah;
  - c. mengumpulkan informasi tambahan terkait realisasi pemenuhan kewajiban dari masyarakat sekitar perkebunan;
  - d. meminta keterangan, konfirmasi, dan klarifikasi kepada perusahaan perkebunan atas temuan yang diperoleh; dan
  - e. membuat dokumentasi lapangan.
- (3) Dalam hal:
  - a. tidak terdapat perusahaan perkebunan yang menguasai tanah namun dikuasai pihak lain; atau
  - b. tidak terdapat pihak yang menguasai tanah sama sekali,penelitian dan peninjauan lokasi dilaksanakan bersama dengan dinas yang membidangi perkebunan di

kabupaten/kota lokasi objek Audit Pemenuhan Kewajiban.

- (4) Hasil penelitian dan peninjauan lokasi dituangkan dalam berita acara.
- (5) Ketentuan mengenai format berita acara hasil penelitian dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

- (1) Analisis dan penyusunan risalah pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d dilaksanakan setelah penelitian dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perhitungan pemenuhan kewajiban untuk memperoleh informasi luas hasil pemenuhan kewajiban; dan
  - b. perhitungan realisasi pemenuhan kewajiban untuk memperoleh informasi persentase realisasi pemenuhan kewajiban.
- (3) Perhitungan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Luas hasil} \\ \text{pemenuhan} \\ \text{kewajiban} \end{array} = \begin{array}{l} \text{luas bidang} \\ \text{tanah} \\ \text{bersertipikat} \end{array} + \begin{array}{l} \text{luas rencana} \\ \text{alokasi tanah} \end{array}$$

- (4) Luas bidang tanah bersertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan total luas bidang tanah yang telah bersertipikat selain atas nama perusahaan perkebunan pada lokasi pelepasan Kawasan Hutan.
- (5) Luas rencana Alokasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan total luas bidang tanah yang tersedia dan telah ditetapkan oleh perusahaan perkebunan sebagai Alokasi Tanah selain bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah diusulkan kepada GTRA Kabupaten/Kota sebagai TORA.
- (6) Perhitungan realisasi pemenuhan kewajiban untuk memperoleh informasi persentase realisasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{realisasi} \\ \text{pemenuhan} \\ \text{kewajiban} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{luas hasil perhitungan} \\ \text{pemenuhan kewajiban} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{luas tertulis pada} \\ \text{SK pelepasan Kawasan Hutan} \end{array}} \times 100\%$$

- (7) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghasilkan nilai:
  - a. sama dengan atau lebih besar dari 20% (dua puluh persen), Alokasi Tanah dinilai telah terpenuhi; atau
  - b. kurang dari 20% (dua puluh persen), Alokasi Tanah dinilai belum terpenuhi.
- (8) Hasil analisis menjadi bahan penyusunan risalah pengolahan data.
- (9) Risalah pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibahas dan ditandatangani oleh Tim Audit Daerah dalam rapat pembahasan.
- (10) Risalah pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit memuat:
  - a. luas Alokasi Tanah;
  - b. letak dan luasan realisasi pemenuhan kewajiban;
  - c. hasil penilaian pemenuhan kewajiban; dan
  - d. kesimpulan dan rekomendasi.
- (11) Letak dan luasan realisasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dilengkapi dengan peta realisasi pemenuhan kewajiban.

#### Pasal 50

- (1) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Tim Audit Daerah.
- (2) Laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. objek Audit Pemenuhan Kewajiban;
  - b. gambaran umum lokasi Audit Pemenuhan Kewajiban;
  - c. hasil penilaian pemenuhan Alokasi Tanah;
  - d. kesimpulan; dan
  - e. lampiran.
- (3) Objek Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. dasar pertimbangan objek Audit Pemenuhan Kewajiban; dan
  - b. lokasi Audit Pemenuhan Kewajiban.
- (4) Gambaran umum lokasi Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat penjelasan mengenai:
  - a. surat keputusan pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan;
  - b. izin lokasi/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. izin usaha perkebunan;
  - d. hak guna usaha;
  - e. rencana tata ruang; dan/atau
  - f. realisasi kegiatan usaha.
- (5) Hasil penilaian pemenuhan Alokasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat:
  - a. luas Alokasi Tanah;
  - b. letak dan luasan realisasi pemenuhan kewajiban; dan
  - c. hasil penilaian pemenuhan kewajiban.

- (6) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat hasil pelaksanaan Audit Pemenuhan Kewajiban dengan kategori:
  - a. telah terpenuhi; atau
  - b. belum terpenuhi.
- (7) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa:
  - a. formulir hasil verifikasi data tekstual dan spasial objek Audit Pemenuhan Kewajiban;
  - b. formulir hasil validasi dan penelaahan data dan peta Audit Pemenuhan Kewajiban;
  - c. berita acara penelitian dan peninjauan lokasi Audit Pemenuhan Kewajiban;
  - d. risalah pengolahan data berikut peta realisasi pemenuhan kewajiban;
  - e. dokumentasi lapangan; dan
  - f. lampiran pendukung lainnya.
- (8) Laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban ditandatangani oleh ketua Tim Audit Daerah.
- (9) Laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban disampaikan oleh Tim Audit Daerah kepada Tim Audit Pusat.

#### Paragraf 5

#### Penetapan Daftar Perusahaan Perkebunan Hasil Audit Pemenuhan Kewajiban

#### Pasal 51

- (1) Penetapan daftar perusahaan perkebunan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan laporan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban dari Tim Audit Daerah yang telah diverifikasi oleh Tim Audit Pusat.
- (2) Penetapan daftar perusahaan perkebunan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar perusahaan perkebunan yang telah memenuhi atau belum memenuhi kewajiban Alokasi Tanah.
- (3) Tim Audit Pusat menyampaikan penetapan daftar perusahaan perkebunan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Audit Daerah.
- (4) Tim Audit Daerah menyampaikan penetapan daftar perusahaan perkebunan hasil Audit Pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada perusahaan perkebunan dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya penetapan dari Tim Audit Pusat.

#### Bagian Ketiga

#### Tindak Lanjut Hasil Audit Pemenuhan Kewajiban

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal perusahaan perkebunan telah memenuhi kewajiban Alokasi Tanah, kepala Kantor Wilayah menerbitkan pernyataan telah selesainya pemenuhan kewajiban Alokasi Tanah.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penetapan realisasi pemenuhan kewajiban oleh Menteri.
- (3) Dalam hal perusahaan perkebunan belum memenuhi kewajiban Alokasi Tanah, perusahaan perkebunan secara sukarela menetapkan Alokasi Tanah.
- (4) Alokasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanah yang dapat diusahakan dengan kriteria:
  - a. memiliki kemampuan dan kesesuaian syarat tumbuh tanaman perkebunan;
  - b. berstatus bebas Konflik Agraria dan statusnya telah dilepaskan dari Kawasan Hutan;
  - c. tidak berada pada daerah rawan bencana;
  - d. memiliki akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat; dan
  - e. bukan merupakan kawasan kubah gambut dan fungsi lindung ekosistem gambut.
- (5) Alokasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak penetapan realisasi pemenuhan kewajiban oleh Menteri.
- (6) Dalam hal perusahaan perkebunan belum menetapkan Alokasi Tanah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka:
  - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersama perusahaan perkebunan menetapkan Alokasi Tanah paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender; atau
  - b. Pemerintah Daerah provinsi bersama perusahaan perkebunan menetapkan Alokasi Tanah paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender jika lokasi pelepasan Kawasan Hutan berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah administrasi kabupaten/kota.
- (7) Hasil penetapan Alokasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilengkapi dengan peta Alokasi Tanah yang menyajikan batas bidang tanah.
- (8) Dalam hal Alokasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) telah ditetapkan, perusahaan perkebunan bersama Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan Alokasi Tanah kepada kepala Kantor Wilayah.
- (9) Kepala Kantor Wilayah melakukan pemeriksaan terhadap hasil penetapan Alokasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Kantor Wilayah menerbitkan:
  - a. pernyataan telah selesainya pemenuhan kewajiban, dalam hal Alokasi Tanah yang ditetapkan telah

- sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
- b. pernyataan belum memenuhi kewajiban, dalam hal Alokasi Tanah tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (11) Ketentuan mengenai format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 53

Hasil pelaksanaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (10) huruf a ditetapkan sebagai:

- a. TORA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- b. Objek Redistribusi Tanah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Pasal 54

Menteri melaporkan hasil pelaksanaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan penetapan TORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a kepada ketua Tim Percepatan dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, gubernur, dan bupati/wali kota.

#### Pasal 55

Dalam hal perusahaan perkebunan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan tidak memenuhi kewajiban Alokasi Tanah, Menteri berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan pertanahan:

- a. membatalkan hak guna usaha lahan perkebunan; dan
- b. tidak memberikan pelayanan administrasi pertanahan dan tata ruang.

#### Pasal 56

Dalam hal perusahaan perkebunan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan tidak memenuhi kewajiban Alokasi Tanah dan belum atau tidak memiliki hak guna usaha untuk perkebunan, Menteri berkoordinasi dengan Tim Percepatan untuk menetapkan Alokasi Tanah sebagai TORA.

### **BAB V** **PENGALIHAN HAK DAN PENGALIHFUNGSIAN** **TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA**

#### **Bagian Kesatu** **Umum**

Pasal 57

- (1) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang menelantarkan TORA.
- (2) Dalam hal Subjek Reforma Agraria:
  - a. mengalihkan hak atas TORA; atau
  - b. mengalihfungsikan TORA,wajib mendapatkan izin Menteri melalui kepala Kantor Wilayah setempat.
- (3) Pengalihan hak atas TORA atau pengalihfungsian TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk sebagian atau seluruh bidang tanahnya.
- (4) Ketentuan mengenai pengalihan hak atas TORA atau pengalihfungsian TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam surat keputusan Redistribusi Tanah dan sertipikat hak atas tanah.

Bagian Kedua

Izin Peralihan Hak Atas Tanah Objek Reforma Agraria

Pasal 58

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dikecualikan untuk:

- a. hak atas TORA yang telah diberikan paling singkat 10 (sepuluh) tahun; atau
- b. peralihan hak karena waris.

Pasal 59

Persyaratan dan mekanisme penerbitan izin peralihan hak atas TORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Izin Pengalihfungsian Tanah Objek Reforma Agraria

Paragraf 1

Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pengalihfungsian Tanah Objek Reforma Agraria

Pasal 60

- (1) Permohonan izin Pengalihfungsian TORA diajukan oleh Subjek Reforma Agraria kepada Menteri melalui kepala Kantor Wilayah setempat.
- (2) Permohonan izin Pengalihfungsian TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap TORA yang telah diberikan Hak Atas Tanah.
- (3) Ketentuan mengenai format permohonan izin pengalihfungsian TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

- (1) Permohonan izin Pengalihfungsian TORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat diajukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian.
- (2) Dalam hal berkas permohonan berupa dokumen elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dokumen elektronik tersebut harus dapat diakses melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

#### Pasal 62

- (1) Petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan berdasarkan daftar kelengkapan persyaratan setelah berkas permohonan diterima.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, petugas memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan.
- (3) Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan setelah berkas dinyatakan lengkap.
- (4) Daftar kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 2

#### Persyaratan Permohonan Izin Pengalihfungsian Tanah Objek Reforma Agraria

#### Pasal 63

- (1) Syarat permohonan izin Pengalihfungsian TORA meliputi:
  - a. mengenai pemohon:
    1. identitas pemohon; atau
    2. identitas pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan;
  - b. mengenai tanahnya:
    1. sertipikat Hak Atas Tanah;
    2. rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah;
    3. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
    4. pertimbangan teknis pertanahan.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan berupa salinan, dokumen harus dilegalisir oleh pejabat yang menerbitkan atau pejabat umum yang berwenang.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Penerbitan Izin Pengalihfungsian Tanah Objek Reforma Agraria

#### Pasal 64

- (1) Setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), petugas melakukan analisis terhadap dokumen permohonan.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesesuaian rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang

berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pertimbangan teknis pertanahan.

- (3) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerbitkan surat izin pengalihfungsian TORA atau surat penolakan permohonan.

#### Pasal 65

- (1) Surat izin pengalihfungsian TORA atau surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya surat izin pengalihfungsian TORA atau surat penolakan atas permohonan izin pengalihfungsian TORA pada pihak yang berhak.
- (2) Ketentuan mengenai format surat izin pengalihfungsian TORA dan surat penolakan atas permohonan izin pengalihfungsian TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 66

- (1) Izin pengalihfungsian TORA diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan TORA belum dialihfungsikan, pemegang izin pengalihfungsian TORA mengajukan kembali permohonan izin pengalihfungsian TORA.

### BAB VI

#### PEMINDAHTANGANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI

#### Pasal 67

- (1) Tanah transmigrasi tidak dapat dipindahtangankan kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak penempatan.
- (2) Tanah transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah transmigrasi yang telah diberikan sertipikat Hak Atas Tanah.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keputusan bupati/wali kota.
- (4) Dalam hal tanah transmigrasi dipindahtangankan sebelum 15 (lima belas) tahun sejak penempatan, Hak Atas Tanah hapus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dengan hapusnya Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. tanah transmigrasi yang berada pada kawasan yang telah diberikan hak pengelolaan kembali menjadi Tanah Negara yang diprioritaskan kepada bekas pemegang hak pengelolaan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; atau

- b. tanah transmigrasi yang berada pada kawasan yang belum diberikan hak pengelolaan dan/atau telah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah kembali menjadi Tanah Negara untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
- (6) Ketentuan mengenai tidak dapat dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal tanah transmigrasi:
  - a. menjadi objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
  - b. menjadi objek proyek strategis nasional; atau
  - c. beralih kepada ahli waris karena pemegang hak meninggal dunia.
- (7) Dalam hal tanah transmigrasi beralih kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, ketentuan mengenai tidak dapat dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.
- (8) Peralihan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
  - a. ahli waris harus berdomisili di kecamatan tempat letak tanahnya atau kecamatan yang berbatasan; atau
  - b. dalam hal ahli waris tidak berdomisili di kecamatan tempat letak tanahnya atau kecamatan yang berbatasan, ahli waris harus pindah domisili ke lokasi kecamatan tempat letak tanahnya atau kecamatan yang berbatasan
- (9) Dalam hal ahli waris tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Hak Atas Tanah menjadi hapus dan tanah kembali menjadi Tanah Negara untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

**BAB VII**  
**TIM KERJA HARIAN DAN TIM PELAKSANA**  
**REDISTRIBUSI TANAH**

Bagian Kesatu  
Tim Kerja Harian

Pasal 68

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas ketua harian Tim Percepatan, Menteri membentuk Tim Kerja Harian.
- (2) Tim Kerja Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Tim Pelaksana.
- (3) Tim Kerja Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua : pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penataan agraria;
  - b. wakil ketua : pejabat pimpinan tinggi pratama yang

- membidangi penatagunaan tanah;
- c. sekretaris : pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi, pengembangan jabatan fungsional dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan direktorat jenderal yang membidangi penataan agraria;
- d. koordinator satuan tugas Penataan Aset dan optimalisasi sumber TORA : pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi *landreform*;
- e. koordinator satuan tugas inventarisasi dan penyelesaian Konflik Agraria : pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pencegahan dan penanganan konflik pertanahan;
- f. koordinator satuan tugas percepatan Penataan Akses : pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pemberdayaan tanah masyarakat;
- g. anggota : satuan tugas yang ditunjuk oleh ketua Tim Kerja Harian.
- (4) Tim Kerja Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Harian dapat dibantu oleh konsultan perorangan.

#### Pasal 69

Tim Kerja Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mempunyai tugas:

- a. menerima usulan penegasan Tanah Negara bagi TORA yang berasal dari tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah jangka waktunya berakhir dari Kantor Wilayah;

- b. menyiapkan penetapan TORA dan usulan penataan terhadap Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. menyusun peta indikatif TORA non-Kawasan Hutan;
- d. menyiapkan basis data (*database*) TORA berbasis sistem informasi geografis;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan Redistribusi Tanah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Reforma Agraria yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana;
- f. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Redistribusi Tanah pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan
- g. melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri untuk disampaikan lebih lanjut kepada Tim Pelaksana.

Bagian Kedua  
Tim Pelaksana Redistribusi Tanah

Pasal 70

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas ketua pelaksana harian GTRA Provinsi dan GTRA Kabupaten/Kota, kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan membentuk tim pelaksana Redistribusi Tanah.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas tim pelaksana Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan.

BAB VIII  
SISTEM INFORMASI

Pasal 71

- (1) Dalam rangka Penataan Aset dan Penataan Akses, Kementerian menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi geografis Reforma Agraria.
- (2) Sistem informasi geografis Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diintegrasikan dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 72

Sumber pendanaan Penataan Aset dan Penataan Akses dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan alokasi tanah yang berasal dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Tanah Negara yang diperuntukkan Bank Tanah yang menjadi sumber TORA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usulan Kementerian ATR/BPN (7 Mei 2025):

- Penambahan ini dilakukan dengan pertimbangan perlu adanya pelaporan dan audit atas pelaksanaan alokasi tanah yang berasal dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Tanah Negara yang diperuntukkan Bank Tanah yang menjadi sumber TORA.
- Hal ini juga dapat menjadi tolak ukur/indeks atas capaian Bank Tanah yang telah mengalokasikan tanahnya untuk Reforma Agraria.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 74

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. hasil Penataan Aset dan Penataan Akses yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses yang sedang diproses sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tahapan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 75

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) huruf ~~d~~ c angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ~~16~~ 5 Tahun ~~2022~~ 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ~~2022~~ 2025, Nomor ~~1077~~ 291) sepanjang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan pada kegiatan Redistribusi Tanah yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 76

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...